

NOTULA
RAPAT HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : The Grove Suites by Grand Aston
Pimpinan : Kepala Biro Hukum
Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

A. PENDAHULUAN

Rapat yang berlangsung pada hari Selasa, 19 Mei 2026 bertempat di The Grove Suites by Grand Aston dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri peserta dari Biro Hukum dan unit kerja terkait di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), perwakilan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Dalam Negeri serta narasumber dan tim pendamping dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

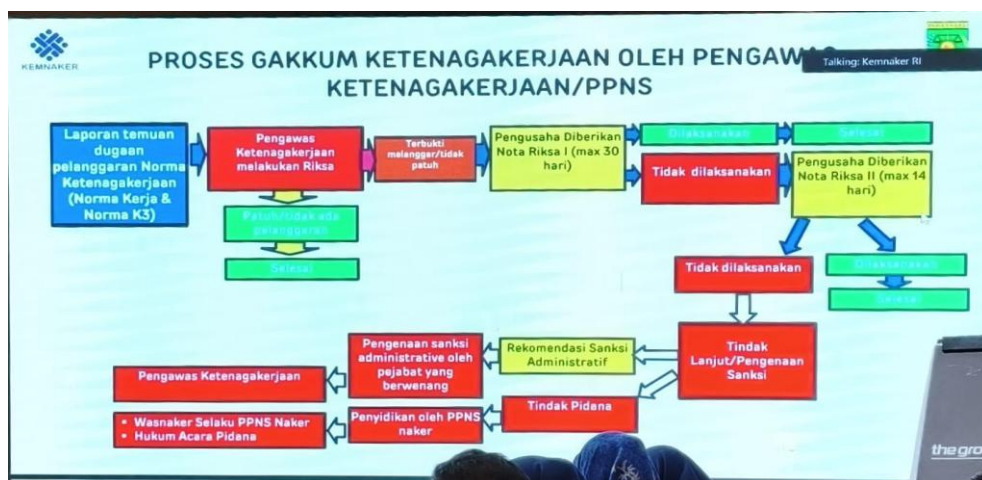
B. PELAKSANAAN RAPAT

Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

- ✓ Pasal 12 ayat (3) memiliki keterkaitan dengan arah pengaturan Kemendagri dalam bidang ketenagakerjaan yang diantaranya mencakup Pelayanan K3 dan Penegakan Hukum
- ✓ Pertanyaan terkait dengan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan pada ayat (3) huruf e:
 - Apakah provinsi memang perlu diberikan kewenangan untuk melakukan itu?
 - Mengapa tidak mengacu pada yang di pusat saja?
- ✓ Notariksa diberikan kepada siapa, pengusaha atau pekerja, salah satu atau dua-duanya?
- ✓ Pelibatan Polri dan TNI perlu dikunci pada yang mengandung unsur pidana.
- ✓ Penerapan langsung represif yustisial, apakah tidak akan menjadi persoalan karena adanya perbedaan kondisi provinsi, ada yang bisa menerima, ada yang meminta harus mulai dari tindakan preventif
- ✓ Alur berpikir sebenarnya sudah cukup jelas karena ini akan mengatur tata cara pengawasan yang sebelumnya sudah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

- ✓ Pasal 1 angka 11, penulisan Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan agar dilengkapi menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- ✓ Pasal 2:
 - Ayat (2) huruf b, apakah memang terkait makna akuntabilitas yang artinya dapat dipertanggungjawabkan atau lebih pada posisi yang independent?
 - Untuk prinsip lainnya, agar menggunakan kata “yakni” antara prinsip dan uraian penjelasannya, yang penting tidak memakai "adalah", tadinya ingin menggunakan kata "merupakan", tapi itu juga tidak tepat.
- ✓ Apakah poin-poin pada Pasal 4 bisa digunakan untuk perbaikan sistematika?
- ✓ Pasal 5, mengenai kewenangan pengawas, apakah mungkin ada kewenangan lain yang muncul bila ada PUU lain yang muncul?
- ✓ Agar mudah dibaca dan dipahami ayat (2) pada Pasal 7 perlu dipisah menjadi dua ayat :
 - Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan pihak yang memberikan data, informasi dan/atau bukti pendukung.
 - Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan contoh Format 1 dan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- ✓ Untuk Pasal 8,
 - Mengapa meminta bantuan pada TNI karena pelibatangannya menurut UU TNI sendiri bersifat limitative, tidak termasuk urusan ketenagakerjaan ini, khawatir ada penolakan dari yang diperiksa?
 - Mohon pandangan perwakilan TNI terkait dengan perubahan undang-undangan memisahkan ABRI menjadi TNI dan Polri
- ✓ Pasal 9 : apakah bisa ditambahkan frasa "Sanksi Pidana" yang terkait dengan tindakan represif yudisial.
- ✓ Terkait dengan rumusan ketentuan Pasal 10 yang bisa langsung represif yudisial bila menimbulkan korban meninggal dunia atau cacat.
 - Apakah masih ada pidana lain yang perlu dimasukkan?
 - Diharapkan tidak menghalangi pemeriksaan pidana yang wajar
 - Tanda kuning pada ayat (2) dan (3) perlu diperbaiki dengan tambahan huruf d pada ayat (3)
 - Khawatir akan ada proses yang terganggu dengan ketentuan ini karena represif yustisial itu seharusnya melalui pengadilan
- ✓ Pasal 12, apakah rencana kerja unit kerja provinsi perlu disampaikan kepada dirjen - di bawah ayat (5)

- ✓ Pasal 13 ayat (5), apakah masih perlu fungsional pengawas di provinsi menyampaikan rencana kerja personal?
- ✓ Pasal 32, apakah yang diuji oleh pengawas itu KK/PAK atau kekurangan manfaatnya?
- ✓ Terkait ayat (2) pada Pasal 43, apa beda pengujian khusus yang periodik di sini dengan pengujian berkala?
- ✓ Berkenaan dengan Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 47, tampaknya ada kewenangan yang berbeda antara pengawas yang di pusat dan pengawas yang di daerah.
- ✓ Pasal 53 ayat (1) mungkin lebih bagus direposisi pada Bab Penutup
- ✓ Pasal 54 agar hanya menyatakan “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”, sedangkan “wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini” yang bersifat perintah pada pasal lain.
- ✓ Kemnaker perlu membuat NSPK dan melakukan peningkatan kapasitas serta meningkatkan kerjasama dengan Polri.
- ✓ Biasanya kami memulai proses dari laporan pelanggaran norma, akan ada 2 kemungkinan berdasarkan hasil pemeriksaan :
 - Akan dianggap ketika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada pelanggaran.
 - Bila ditemukan adanya pelanggaran, maka pengusaha akan mendapat nota pemeriksaan atau notariksa dengan batasan waktu maksimal 30 hari untuk ditindaklanjuti dan dianggap selesai bila itu ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh perusahaan.



- ✓ Catatan selanjutnya berkaitan dengan kemungkinan kedua tersebut:
 - temuan pelanggaran dan rekomendasi hasil pemeriksaan akan sangat bervariasi dengan melihat norma ketenagakerjaan yang begitu luas meliputi pengupahan, jaminan sosial, K3 dan masih banyak yang lainnya
 - bila notariksa 1 tidak dilaksanakan, maka mereka akan menerima notariksa 2.
 - bila notariksa 2 pun tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan pengenaan sanksi

- jenis sanksi tersebut tunduk pada regulasi yang mengatur masing-masing norma maupun yang terkait tindak pidana
 - bila diperikan, pejabat fungsional pengawas yang menjadi PPNS memiliki kewenangan untuk membawanya ke pengadilan berkaitan dengan pengenaan sanksi tersebut.
- ✓ Dalam mendukung hal itu, pengawas ketenagakerjaan akan melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan dan pengujian hingga penyidikan.
- ✓ Prinsipnya, kegiatan pemeriksaan menghasilkan output berupa Laporan Hasil Pemeriksaan :
- Dianggap selesai bila tidak ada masalah
 - Notariksa bila ada masalah
 - Untuk K3, rekomendasinya bisa layak K3 atau tidak layak K3
- ✓ Pada regulasi lama :
- Pimpinan unit pengawasan ketenagakerjaan dalam prakteknya menjadi multi tafsir
 - Ada masalah pada beberapa kasus sehingga perlu penegasan bukti dukung
 - Kewenangan pengawas ketenagakerjaan pun belum terlalu jelas sehingga perlu penegasan
 - Pada beberapa kasus, pengawas melakukan tindakan tanpa perintah pimpinan unit
- ✓ Selain memperbaiki beberapa permasalahan tersebut melalui rumusan pengaturan yang lebih tegas, yang baru ini juga akan mengatur :
- Kewenangan pemerintah pusat hanya pada pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang
 - Menghapus pengawas spesialis yang terkait dengan K3 karena sudah diatur dalam Permenpan 21/2025
- ✓ Pada beberapa kesempatan, pengawas ketenagakerjaan kesulitan untuk memasuki perusahaan atau wilayah tertentu sehingga perlu meminta bantuan tantara untuk mendampingi dengan dasar UU No 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan:
- Kewenangan pemerintah pusat hanya pada pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang
 - Menghapus pengawas spesialis yang terkait dengan K3 karena sudah diatur dalam Permenpan 21/2025
- ✓ Rencana kerja unit bersifat keseluruhan sehingga perlu tambahan ayat terkait catatan penyampaian rencana kerja kepada Dirjen
- ✓ Terkait Pasal 32 :
- Selama ini uji ulang terkait dengan manfaat setelah sebelumnya dilakukan penentuan KK atau PAK,
 - Untuk rincian penetapan kekurangan hak dan manfaat dihitung dengan merujuk Permenaker 5/2021, misalnya besaran yang harus dibayar ketika jari putus.

- ✓ Ahli pemeriksa utama dimasukkan dalam Pasal 25 karena sudah ada provinsi yang memilikinya, konsekuensinya mereka tidak perlu meminta bantuan lagi kepada kita.
- ✓ Pasal 47 dan Pasal 46 berbeda karena :
 - Penguji itu berada di balai, mereka tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengenaan sanksi sebagaimana pengawas
 - Konsekuensinya, hasil pengujian harus dilaporkan lebih dahulu kepada dirjen, namun kami masih merancang kehadiran pengawas khusus untuk balai K3
- ✓ Tambahan Pasal 10 ayat (2) :
 - Bila korban meninggal dunia, memang polisi akan duluan bertindak, namun kami hadir dari sisi ketenagakerjaan untuk memastikan hak korban terpenuhi sesuai ketentuan.
 - Kasus kecelakaan di Batam, pidana ditangani Polda Kepri, kami memastikan pemenuhan hak dan memastikan tempat kerja memenuhi syarat K, k
 - Kmi juga menggunakan sanksi pada perizinan berusaha karena penghentian sampai dipenuhinya persyaratan K3, pengampunya memang K/L lain
 - Sekarang juga sudah ada Posdesk Ketenagakerjaan di Polri, kami akan memback up dari sisi ketenagakerjaan bila sudah lapor ke sana.
- ✓ Bila pelanggaran norma tidak terkait pidana, maka larinya ke PHI, misalnya THR yang tidak dipenuhi.
- ✓ Namun ada pertanyaan, bagaimana stress ketika menghadapi pekerjaan dan meninggal dunia?
- ✓ Adanya perbedaan antara Kemnaker dan Kemendagri merupakan salah satu penyebab PP Kongkuren tidak jadi karena dalam pandangan kami, pelayanan K3 bukan kewenangan daerah, melainkan kewenangan pusat.
- ✓ Catatan lain :
 - Permenaker memang tidak menyebut peringatan, tapi notariksa 1 dan notariksa 2
 - Sebenarnya ada pada semua kegiatan, namun memang lebih detail pada pemeriksaan dan pengujian.
- ✓ Bila disebut hanya pidana, tentu akhirnya hanya pidana, padahal masih ada peluang untuk sanksi denda
- ✓ Ketentuan Pasal 10 ayat (2) ini sebenarnya dilatarbelakangi kondisi fatality, ketika terjadi kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia, apakah bisa langsung dipidana sebagaimana tuntutan keluarga atau serikat?
- ✓ Begitu juga tindakan mempekerjakan anak atau mempekerjakan TKA tanpa izin, sudah terjadi, menjadi dilema, apakah masih layak diberikan peringatan?
- ✓ Pemeriksa dari BPK pun mempertanyakan, mengapa sudah kejadian masih harus diberikan peringatan dulu sehingga diminta untuk mengatur ada yang bisa langsung dilakukan penyidikan tanpa lebih dulu peringatan.

- ✓ Prinsip yang pegangan kami :
 - pidana tidak boleh asumsi, harus faktual, sehingga harus ada penyidikan.
 - pidana itu bersifat ultimum remedium, merupakan tindakan terakhir setelah tindakan lain gagal dilakukan.
- ✓ Untuk pertimbangan kondisi ekonomi, sepakat untuk dicoret, prakteknya sesuai tingkatan saja.
- ✓ Apakah fatality yang menyebabkan meninggal dunia masuk dalam pelanggaran norma ketenagakerjaan semua?
- ✓ Pada Pasal 28 ayat (2), kata “diketahui” agar diganti menjadi “disetujui”, begitu juga untuk pasal-pasal :
 - Pasal 28 ayat (5) huruf g
 - Pasal 29
 - Pasal 46 ayat (7)
 - Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5)
 - Penyesuaian juga pada Lampiran dengan mengganti kata “Mengetahui” menjadi “Menyetujui”
- ✓ Mengenai mekanisme pengawasan pada Pasal 4, sebenarnya mengantarkan pada Bab IV, V dan VI sehingga tidak tepat bila diletakkan pada Bab III.
- ✓ Represif yustisial merupakan cara terakhir untuk melakukan penyidikan.
- ✓ Cara itulah yang kemarin diterapkan pada sebuah kasus pelanggaran norma K3 hingga sampai pada keputusan P21 sekalipun menghadapi keterbatasan anggaran
- ✓ KUHAP yang baru mengedepankan hak yang terindikasi pelaku, namun sudah memberikan pula kewenangan pada pengawas berlatar belakang PPNS dalam melakukan penyelidikan dengan catatan :
 - Perlu surat tugas, jangan berjalan sendiri, titik awal harus koordinasi dulu dengan kepolisian, ujung tombak pada babinsa dan babin kamtibmas.
 - Keimigrasian dan bea cukai juga melakukan koordinasi itu, tidak langsung bertindak.
- ✓ Ada yang tidak mau datang diperiksa berkali-kali dipanggil, akhirnya datang setelah melalui panggilan pemeriksaan di Bareskrim.
- ✓ Selain itu, KUHAP yang baru saat ini juga menganut dan mengedepankan restorativ justice.
- ✓ Ketika ada meninggal dunia, viral dan menjadi perhatian publik, kepolisian atau kementerian bisa langsung menanganinya.
- ✓ Ketika lidik bergeser ke sidik, kejaksaan juga perlu dilibatkan karena mereka yang menentukan apakah bisa naik ke pengadilan atau tidak.

C. CATATAN AKHIR & KESIMPULAN

Selain kesepakatan untuk menghapus Pasal 4, ada beberapa simpulan perubahan rumusan yang disepakati berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat harmonisasi pada hari ini, antara lain :

1. Pasal 1 angka 11 :

Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 2 ayat (2) huruf b :

Akuntabilitas, yakni pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pasal 7 :

(1) Pengawas Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data, informasi, bukti pendukung dan/atau keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dituangkan dalam:

- a. berita acara pengambilan keterangan untuk pengambilan informasi dan/atau keterangan; dan/atau
- b. berita acara serah terima permintaan data, dan/atau bukti pendukung.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan pihak yang memberikan data, informasi dan/atau bukti pendukung.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh Format 1 dan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Pasal 9 ayat (4) :

Represif yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan Pengawas Ketenagakerjaan untuk menegakkan sanksi pidana atas ketidakpatuhan Pengusaha dan/atau Pengurus terhadap Norma Ketenagakerjaan.

5. Pasal 10 ayat (2) :

Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia, cacat fungsi, cacat sebagian anatomis atau cacat total tetap;
- b. mempekerjakan anak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mempekerjakan anak pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan/atau
- c. Pelanggaran norma ketenagakerjaan lain yang mengandung unsur pidana melalui koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Pasal 43 ayat (1) :

Pengujian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b merupakan Pengujian penerapan norma K3 terhadap obyek K3 yang dilakukan berdasarkan kondisi tertentu.

7. Pasal 55 :

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai :

- a. Pengawas Ketenagakerjaan spesialis bidang K3; dan
- b. Penerbitan surat keterangan memenuhi syarat K3 / surat keterangan tidak memenuhi syarat K3 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini